



**PUTUSAN**

Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RADIANSAN BIN IRMI JAYA;  
Tempat Lahir : Way Kanan;  
Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun / 02 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp. Menanga Siamang Kec. Banjit Kab.  
Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RADIANS Bin IRMI JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANWAR RADIANS Bin IRMI JAYA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King Warna Merah No. Pol BE 5713 WZ, No. Ka: 3KA-824535, No. Sin: MH33KA0188K850420 A.N Way kanan;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Idrus Bin Matsuri;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-  
(Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-105/BU/11/2020, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa berawal hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 terdakwa bersama dengan Saksi Anak, dan Sdr. Santo (DPO) berangkat dari Kp. Menanga Saiamang Kec. Banjit Kab. Way Kanan berboncengan tiga menuju Ke. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan niat main dan nongkrong di Bukit kemuning Sesampainya di bukit kemuning terdakwa bersama Saksi Anak, dan Sdr. Santo (DPO) nongkrong dan ngobrol sampai hari minggu tanggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2018 jam 02.00 WIB kemudian terdakwa Bersama Saksi Anak, dan Sdr. Santo (DPO) pulang menuju Kp Banjit namun pada saat diperjalanan di jalan lintas Sumatra Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan Sdr. Santo berkata kepada Saksi Anak dan terdakwa "ada motor disana satu, RX King, Ayok Kita ambil" selanjutnya Sdr. Santo menunjukkan keberadaan sepeda motor yang di maksud tersebut, setelah sampai di rumah, korban Sdr. Santo Menyuruh memberhentikan sepeda motor yang yang di tumpangi oleh terdakwa bersama dengan Saksi Anak, dan Sdr. Santo (DPO), lalu Sdr. Santo turun dari sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh Saksi Anak bersama dengan terdakwa menunggu diatas motor di tepi jalan lintas Sumatra tersebut untuk mengawasi dan melihat keadaan sekitar dan Sdr. Santo berjalan kearah samping rumah korban, sekira 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Anak melihat santo mendorong sepeda motor Yamaha RX KING warna merah kearah jalan lintas Sumatra dan sesampainya jalan lintas Sumatra tersebut Sdr. Santo menghidupkan motor RX KING tersebut sedangkan terdakwa dan Saksi Anak tetap mengendarai Sepeda motor Supra Fit Milik terdakwa. setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING milik korban tersebut, Motor hasil curian tersebut lalu dibawa oleh Sdr Santo kerumahnya di Kp. Menanga Siamang dan Sdr. Santo berkata sepeda motor yang telah diambil tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi rata bertiga. Dan setelah tiga hari dari aksi pengambilan barang berupa Motor Yamaha RX KING tersebut Saksi Anak dan terdakwa menanyakan Sdr. Santo kembali dan dijawab oleh Sdr Santo berkata "Sepeda motor hasil curian tersebut sudah hilang dan tidak ada uang yang bisa diagi". Bahwa benar terdakwa Bersama Saksi Anak dan, Sdr. Santo mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan korban dan akbiat perbuatan terdakwa bersama dengn Saksi Anak, dan Sdr. Santo (DPO) sehingga korban menderita kerugian Sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Di Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan Saksi kehilangan Sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BE 5713 WZ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut sepeda motor milik Saksi tersebut sedang terparkir di samping rumah di pinggir jalan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sepi;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar/tembok pembatas yang mengelilingi rumahnya;
- Bahwa benar pada sepeda motor Yamaha RX King tersebut memiliki ciri khusus yaitu terdapat baut pada mesin sebelah kanan dikasih koin Rp500,- (*Lima Ratus Rupiah*) sedangkan baut sasis motor sudah dol dan ditambah baut roda mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak menjelaskan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID di Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut mengakibatkan Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID kehilangan Sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BE 5713 WZ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut sepeda motor milik Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID tersebut dalam



keadaan diparkir di samping rumah di pinggir jalan rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi Anak juga ikut melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);
- Bahwa awalnya Saksi Anak bersama Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pergi ke bukit kemuning sekira pukul 20.00 WIB Sabtu 07 Juli 2018 dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan niatan untuk main dan nongkrong di sana. Setelah main dan nongkrong di bukit kemuning, Saksi Anak bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pulang sekira pukul 02.00 WIB. Pada saat perjalanan pulang, Saksi Anak bersama Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) melintasi Jl. Lintas Sumatra Kp. Banjar masin Kec. Baradatu Kab. Waykanan dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berkata kepada Saksi Anak dan Terdakwa "ada motor di sana satu, RX King ayok kita ambil" dan selanjutnya Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menunjukkan keberadaan Motor Yamaha RX King tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID, Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menyuruh berhenti lalu Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh Saksi Anak bersama Terdakwa menunggu di tepi jalan sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor RX King tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) mendorong motor sampaidengan menuju jalan lintas Sumatra lalu menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) tidak menggunakan alat apa pun;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa hanya menunggu di atas motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) membawa pulang Motor RX king tersebut ke rumahnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak menyatakan barang bukti berupa Motor RX King dalam perkara ini adalah motor yang Saksi Anak, Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) ambil di rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) terhadap motor hasil curian tersebut dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menjawab "motor hasil curian tersebut sudah hilang dan tidak ada uang yang bisa dibagi";
- Bahwa barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) dan hasil penjualannya akan dibagikan bertiga yaitu Saksi Anak, Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);
- Bahwa rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID tidak memiliki pagar/tembok pembatas yang mengelilingi rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi Anak tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **IDRUS BIN MATSURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID Di Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID kehilangan Sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna merah dengan Nopol BE 5713 WZ;
- Bahwa awalnya Saksi meminjamkan motor RX King tersebut untuk kebutuhan warga kampung banjar masin;
- Bahwa motor yang dipinjamkan tersebut adalah motor milik kepala kampung sebagai kendaraan operasional;
- Bahwa motor tersebut pada saat kejadian pencurian tersebut sedang dipinjam oleh Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di samping rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID pada saat sedang diparkirkan;
- Bahwa pada sepeda motor yamaha RX King tersebut memiliki ciri khusus yaitu terdapat baut pada mesin sebelah kanan dikasih koin Rp.500, (*Lima Ratus Rupiah*) sedangkan baut sasis motor sudah dol dan ditambah baut roda mobil;
- Bahwa barang bukti berupa motor RX king yang ditunjukkan dalam perkara tersebut adalah motor RX king yang telah dicuri dari Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan, yakni:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID Di Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut mengakibatkan Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID kehilangan Sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King wara merah dengan Nopol BE 5713 WZ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut sepeda motor milik Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID tersebut diparkir di samping rumah di piggir jalan rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa juga ikut melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pergi ke bukt kemuning sekira jam 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niatan untuk main dan nongkrong di sana dan setelah main dan nongkrong di bukit kemuning Terdakwa bersama dengan Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pulang sekira pukul 02.00 WIB pada saat perjalanan pulang terdakwa bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) melintasi Jalan Lintas Sumatra Kp. Banjar masin Kec. Baradatu Kab. Waykanan dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Saksi Anak “ada motor di sana satu, RX King ayok kita ambil” dan selanjutnya Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menunjukkan keberadaan Motor Yamaha RX King tersebut. Setelah sampai di rumah korban Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menyuruh berhenti lalu Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi Anak menunggu di tepi jalan sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor RX King tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) mendorong motor sampai dengan menuju Jalan Lintas Sumatra lalu menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) tidak menggunakan alat apa pun.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak hanya menunggu diatas motor dan mengaasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) membawa pulang Motor RX king tersebut kerumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa Motor RX King dalam perkara ini adalah motor yang Terdakwa, Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) ambil di rumah milik Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) terhadap motor hasil curian tersebut dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menjawab “motor hasil curian tersebut sudah hilang dan tidak ada uang yang bisa dibagi”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) dan hasil penjualannya akan dibagikan bertiga yaitu Saksi Anak, Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);
- Bahwa rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID tidak memiliki pagar/tembok pembatas yang mengelilingi rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut keadaan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-K No. Pol BE 5713 WZ warna merah No. Ka MH33KA0188K850420 No. Sin 3KA-824535 an. Pemkab Way Kanan, yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 149/Pen.Pid/2020/PN Bbu. Tertanggal 12 Oktober 2020 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID Di Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID kehilangan Sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-K No. Pol BE 5713 WZ warna merah No. Ka MH33KA0188K850420 No. Sin 3KA-824535 an. Pemkab Way Kanan;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut sepeda motor milik Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID tersebut diparkir di samping rumah di piggir jalan rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut Terdakwa juga ikut melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pergi ke bukit kemuning sekira jam 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Bbu



niatan untuk main dan nongkrong di sana. Setelah main dan nongkrong di bukit kemuning Terdakwa bersama dengan Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pulang sekira pukul 02.00 WIB. Pada saat perjalanan pulang, Terdakwa bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) melintasi Jalan Lintas Sumatra Kp. Banjar masin Kec. Baradatu Kab. Waykanan dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Saksi Anak "ada motor di sana satu, RX King ayok kita ambil" dan selanjutnya Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menunjukkan keberadaan Motor Yamaha RX King tersebut. Setelah sampai di rumah korban yakni Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID, Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menyuruh berhenti lalu Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi Anak menunggu di tepi jalan sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa benar setelah Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor RX King tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) mendorong motor sampai dengan menuju Jalan Lintas Sumatera lalu menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) tidak menggunakan alat apa pun;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anak hanya menunggu di atas motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar setelah melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) membawa pulang Motor RX king tersebut ke rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-K No. Pol BE 5713 WZ warna merah No. Ka MH33KA0188K850420 No. Sin 3KA-824535 an. Pemkab Way Kanan yang dihadirkan dalam perkara ini, benar adalah motor yang Terdakwa, Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) ambil di rumah milik Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) terhadap motor hasil curian tersebut dan Sdr. SANTO HERMAWAN



BIN HERMAN (DPO) menjawab "motor hasil curian tersebut sudah hilang dan tidak ada uang yang bisa dibagi";

- Bahwa benar barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) dan hasil penjualannya akan dibagikan bertiga yaitu Saksi Anak, Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);
- Bahwa benar rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID tidak memiliki pagar/tembok pembatas yang mengelilingi rumahnya;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut keadaan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai



subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah orang yang bernama Terdakwa RADIANSIA BIN IRMI JAYA yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dimiliki” berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa istilah ‘melawan hukum’ di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, “maksud” tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID Di Kp. Banjar Masin Kec. Baradatu Kab. Way Kanan yang mengakibatkan Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID kehilangan Sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-K No. Pol BE 5713 WZ warna merah No. Ka MH33KA0188K850420 No. Sin 3KA-824535 an. Pemkab Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut sepeda motor milik Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID tersebut diparkir di samping rumah di piggir jalan rumah Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID. Pada pencurian tersebut, selain Terdakwa juga ikut melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pergi ke bukit kemuning sekira jam 20.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan niatan untuk main dan nongkrong di sana. Setelah main dan nongkrong di bukit kemuning Terdakwa bersama dengan Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) pulang sekira pukul 02.00 WIB. Pada saat perjalanan pulang, Terdakwa bersama Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) melintasi Jalan Lintas Sumatra Kp. Banjar masin Kec. Baradatu Kab. Waykanan dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Saksi Anak “ada motor di sana satu, RX King ayok kita ambil” dan selanjutnya Sdr. SANTO





HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menunjukkan keberadaan Motor Yamaha RX King tersebut. Setelah sampai di rumah korban yakni Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID, Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menyuruh berhenti lalu Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi Anak menunggu di tepi jalan sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) berhasil mengambil sepeda motor RX King tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) mendorong motor sampai dengan menuju Jalan Lintas Sumatera lalu menghidupkan sepeda motor tersebut. Dalam melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) tidak menggunakan alat apa pun, serta ketika kejadian Terdakwa dan Saksi Anak hanya menunggu di atas motor dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) membawa pulang Motor RX king tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha RX-K No. Pol BE 5713 WZ warna merah No. Ka MH33KA0188K850420 No. Sin 3KA-824535 an. Pemkab Way Kanan yang dihadirkan dalam perkara ini, benar adalah motor yang Terdakwa, Saksi Anak dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) ambil di rumah milik Saksi LEDI HARTANI BIN TIBRONI HAMID;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) terhadap motor hasil curian tersebut dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) menjawab “motor hasil curian tersebut sudah hilang dan tidak ada uang yang bisa dibagi”. Serta memperhatikan bahwa barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) dan hasil penjualannya akan dibagikan bertiga yaitu Saksi Anak, Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*);



Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari unsur ini dan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan memperhatikan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) dan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) yang mengambil sepeda motor RX King tersebut. Dalam melakukan pencurian tersebut Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) tidak menggunakan alat apa pun, serta ketika kejadian Terdakwa dan Saksi Anak hanya menunggu di atas motor dan mengawasi keadaan sekitar. Serta memperhatikan bahwa barang hasil curian tersebut rencananya akan dijual oleh Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO) dan hasil penjualannya akan dibagikan bertiga yaitu Saksi Anak, Terdakwa dan Sdr. SANTO HERMAWAN BIN HERMAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat



pidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pidana yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di dalam Persidangan ini, Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RADIANSIA BIN IRMI JAYA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha RX King Warna Merah No. Pol BE 5713 WZ, No. Ka: 3KA-824535, No. Sin: MH33KA0188K850420 A.N Way kanan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Idrus Bin Matsuri;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., dan Andre Jevi Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.